



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **YAHYA MAULUDIN Bin AININ**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 26 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tulungrejo Rt./Rw. 028/010 Ds.

Segodorejo Kec. Sumobito Kab.

Jombang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 97/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 16 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 16 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan Memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP dalam surat dakwaan Nomor PDM-91/M.5.25/03/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 355909110027672 Imei 2 : 355909110027670 .
 - 1 (satu) buah dosbook HP merek Samsung Galaxy M11.Dikembalikan kepada saksi KHUSNUL AFIFAH.
4. Menetapkan agar terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2021, Reg. Perkara Nomor : PDM - 91/M.5.25/03/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ bersama-sama dengan Lk. KODIR (yang masih dalam pencarian / DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Raya Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban KHUSNUL AFIFAH sedang mengendarai sepeda motor dari arah timur (mojoagung) menuju ke barat (Jombang). saat itu saksi KHUSNUL AFIFAH bersama dengan 2 orang anak saksi KHUSNUL AFIFAH yang sedang di bonceng (satu di depan dan satu di belakang). Kemudian saksi KHUSNUL AFIFAH dipepet oleh terdakwa bersama dengan Lk. KODIR (yang masih dalam pencarian / DPO) yang saling berboncengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah putih berada di sebelah kirinya yang saksi KHUSNUL AFIFAH mengira kedua orang tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Lk. KODIR (yang masih dalam pencarian / DPO) akan menyalip atau mendahului saksi namun tiba-tiba terdakwa yang saat itu dalam posisi dibonceng langsung mengambil Hp milik saksi yang saksi simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri saksi KHUSNUL AFIFAH selaku pemilik barang. Sedangkan saudara KODIR (yang masih dalam pencarian / DPO) saat itu yang mengemudikan sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah putih langsung menambah kecepatan kendaraan sehingga saksi KHUSNUL AFIFAH tidak bisa mengejar kedua orang tersebut.

Adapun barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670 yang saksi simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri tersebut. Setelah dalam penguasaan terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dijual kepada saksi NGATINAH Binti SAMAK dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tersangka pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp. 400.000, kemudian tersangka berikan kepada Saudara KODIR Rp. 50.000 dan sisanya sebesar Rp. 300.000 habis dibelanjakan oleh terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KHUSNUL AFIFAH kehilangan hand merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670 dan mengakibatkan saksi korban KHUSNUL AFIFAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada bulan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020, bertempat di Jalan Raya Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban KHUSNUL AFIFAH sedang mengendarai sepeda motor dari arah timur (mojoagung) menuju ke barat (Jombang). saat itu saksi KHUSNUL AFIFAH bersama dengan 2 orang anak saksi KHUSNUL AFIFAH yang sedang di bonceng (satu di depan dan satu di belakang). Kemudian saksi KHUSNUL AFIFAH dipepet oleh terdakwa bersama dengan Lk. KODIR (yang masih dalam pencarian / DPO) yang saling berboncengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah putih berada di sebelah kirinya yang saksi KHUSNUL AFIFAH mengira kedua orang tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Lk. KODIR (yang masih dalam pencarian / DPO) akan menyalip atau mendahului saksi namun tiba-tiba terdakwa yang saat itu dalam posisi dibonceng langsung mengambil Hp milik saksi yang saksi simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri saksi KHUSNUL AFIFAH selaku pemilik barang.

Adapun barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670 yang saksi simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri tersebut. Setelah dalam penguasaan terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dijual kepada saksi NGATINAH Binti SAMAK dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut tersangka penggunaan untuk bayar sewa kos sebesar Rp. 400.000, kemudian tersangka berikan kepada Saudara KODIR Rp. 50.000 dan sisanya sebesar Rp. 300.000 habis dibelanjakan oleh terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KHUSNUL AFIFAH kehilangan hand merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670 dan mengakibatkan saksi korban KHUSNUL AFIFAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHUSNUL AFIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi objek pencurian adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang telah melakukan pencurian namun saksi ketahui bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Raya Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa pelaku mengambil Hp milik saksi yang saksi simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri. Kemudian saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah putih berada di sebelah kiri saksi dan tiba-tiba laki-laki yang dibonceng mengambil Hp saksi tanpa ijin, setelah Hp sudah ada pada kekuasaannya, 2 (dua) orang tersebut menambah kecepatan kendaraan sehingga saksi tidak bisa mengejar kedua orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18. 00 WIB di Jalan Raya Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang saksi dari arah timur (mojoagung) menuju ke barat (Jombang). saat itu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN.JBG



saksi bersama dengan 2 orang anak saksi yang saksi bonceng (satu di depan dan satu di belakang). Kemudian saksi dipepet oleh 2 orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah putih berada di sebelah kiri saksi yang saksi mengira kedua orang tersebut akan menyalip atau mendahului saksi namun tiba-tiba laki-laki yang dibonceng mengambil Hp saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang. setelah Hp sudah ada pada kekuasaan pelaku, selanjutnya 2 orang tersebut menambah kecepatan kendaraan sehingga saksi tidak bisa mengejar kedua orang tersebut. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Jombang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang dirugikan adalah saksi selaku pemilik barang tersebut dengan nilai kerugian lebih kurang Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NGATINAH Binti SAMAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek pencurian adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M 11 warna hitam dengan Imei 135590910027672 Imei 2 : 355909110027670;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2: 35590911007670 pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2020 sektra Jam 15.00 WIB di rumah Dsn. Tragat Rt.4 Rw.4 Ds. Kedung Papar Kec. Sumobito Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YAHYA MAULUDIN menjelaskan bahwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670 tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah Dsn. Tragal Rt. 4 Rw. 4 Ds. Kedung Papar Kee. Sumobito Kab. Jombang terdakwa YAHYA MAULUDIN datang kerumah dengan menawarkan bahwa ada Hp murah yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670. Saat itu terdakwa YAHYA MAULUDIN menjelaskan bahwa Hp tersebut adalah HP miliknya sendiri dan tidak dilengkapi dengan charger dan Dushbook;
- Bahwa yang dirugikan adalah pemilik 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670 dan juga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SAMSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekira Jam 11.00 WIB di rumah mertuanya di Dsn. Modo, Ds. Mlaras, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, adapun terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN.JBG



AININ di tangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, sekira jam 18.00 WIB di Jalan raya Ds. Sambirejo, Kec Jogoroto, Kab. Jombang.

- Bahwa cara terdakwa dan saudara KODIR (DPO) melakjkan pencurian adalah dengan cara terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ dengan saudara KODIR (DPO) berboncengan sepeda motor Honda Beat, wama Merah Putih, Nopol : S-3514-OBA milik orang tua terdakwa (AININ) ketika melintas di jalan raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dari arah Timur ke Barat terdakwa melihat ada seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng anaknya, kemudian Saudara KODIR (DPO) mendekati korban dan terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ melihat ada HP, warna Hitam, merk SAMSUNG M-11 milik korban yang di taruh di dasbot bawah setir, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saudara KODIR (DPO) menyalip korban dari sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ mengambil HP tersebut dan setelah HP terdakwa ambil kemudian terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ menyuruh saudara KODIR (DPO) menambah kecepatan sepeda motor yang kami kendarai untuk meninggalkan korban kearah barat menuju arah Peterongan dan kemudian pulang kerumah, dengan membawa HP milik korban;
- Bahwa awalnya saksi menerima Laporan Polisi Nomor : LPB/ 02//RES. 1.8/2021 /RESKRIM/SPKT Polres Jombang, tanggal 7 Januari 2021 ;dan saksi melakukan introgasi terhadap pelapor dan korban peneurian, setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dari pelapor dan korban, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, setelah saksi ketahui keberadaan pelaku selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam 11.00 WIB di rumah mertua terdakwa di Dsn. Modo, Ds. Mlaras, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, adapun sebab terdakwa di tangkap oleh petugas karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, sekira jam 18.00 WIB di jalan raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, dan setelah bertemu dengan terddakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dengan di dukung dengan bukti yang kuat, maka terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ mengaku telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara KODIR (DPO). Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan namun tidak di temukan barang bukti tersebut di karenakan barang bukti tersebut sudah di jual oleh



terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ. Selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ masyarakat dilingkungan sekitar area pencurian tersebut menjadi resah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **M. JOKO SUSANDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekira Jam 11.00 WIB di rumah mertuanya di Dsn. Modo, Ds. Mlaras: Kec. Sumobito, Kab. Jombang, adapun terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ di tangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, sekira jam 18.00 WIB di Jalan Raya Ds. Sambirejo, Kec Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa cara terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ dengan saudara KODIR (DPO) melakukan pencurian dengan cara terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ dengan saudara KODIR (DPO) berboncengan sepeda motor Honda Beat, wama Merah Putih, Nopol ; S-3514-OBA milik orang tua terdakwa (AININ) ketika melintas di jalan raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dari arah Timur ke Barat terdakwa melihat ada seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng anaknya, kemudian saudara KODIR (DPO) mendekati korban dan terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ melihat ada HP, warna Hitam, merk SAMSUNG M-11 milik korban yang di taruh di dasbot bawah setir, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saudara KODIR (DPO) menyalip korban dari sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ mengambil HP tersebut dan setelah HP terdakwa ambil kemudian terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ menyuruh saudara KODIR (DPO) menambah kecepatan sepeda motor yang kami kendarai untuk meninggalkan korban kearah Barat menuju arah Peterongan dan kemudian pulang kerumah, dengan membawa HP milik korban;
- Bahwa awalnya saksi menerima Laporan Polisi Nomor : LPB/ 02//RES. 1.8/2021 /RESKRIM/SPKT Polres Jombang, tanggal 7 Januari 2021 ;dan saksi melakukan introgasi terhadap pelapor dan korban pencurian, setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dari pelapor dan korban,



selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, setelah saksi ketahui keberadaan pelaku selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam 11.00 WIB di rumah mertua terdakwa di Dsn. Modo, Ds. Mlaras, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, adapun sebab terdakwa di tangkap oleh petugas karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, sekira jam 18.00 WIB di jalan raya Ds. Sambirejo, Kee Jogoroto, Kab. Jombang setelah bertemu dengan terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan di dukung dengan bukti yang kuat, maka terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ mengaku telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara KODIR (DPO). Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan namun tidak di temukan barang bukti tersebut di karenakan barang bukti tersebut sudah di jual oleh terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ, telanjutnya terdakwa diamankan di Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YAHYA MAULUDIN Bin AININ masyarakat dilingkungan sekitar area pencurian tersebut menjadi resah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn.Mod0, Ds. Mlaras, Kec Sumobito, Kab. Jombang, adapun sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh petugas karena Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Raya Ds. Sambirejo Kec Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Nopember 2020, sekira jam 18.00 WIB terdakwa dan saudara KODIR berboncengan sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, melintas di jalan raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dari arah Timur ke Barat melihat ada seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario membonjong anaknya, kemudian saudara KODIR mendekati korban dan terdakwa melihat ada HP, warna Hitam, merk SAMSUNG M-11 milik korban yang di taruh di dasbot bawah setir, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saudara KODIR menyalip korban dari sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah HP terdakwa ambil kemudian terdakwa menyuruh saudara KODIR menambah kecepatan sepeda motor yang kami kendarai untuk meninggalkan korban kearah Barat menuju arah Peterongan dan kemudian pulang kerumah, dengan membawa HP milik korban;
- Bahwa barang hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp400.000, kemudian Terdakwa berikan kepada saudara KODIR Rp50.000, dan sisanya sebesar Rp300.000, habis untuk beli makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 adalah milik saksi Khusnul Afifah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan IMEI 1 : 355909110027672 IMEI 2 : 355909110027670 ;
- 1 (satu) buah dosbook HP merek Samsung Galaxy M11;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan



e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn.Modo, Ds. Mlaras, Kec Sumobito, Kab. Jombang, adapun sebab terdakwa ditangkap oleh petugas karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Raya Ds. Sambirejo Kec Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Nopember 2020, sekira jam 18.00 WIB terdakwa dan saudara KODIR berboncengan sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, melintas di jalan raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dari arah Timur ke Barat melihat ada seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario membonjong



anaknya, kemudian saudara KODIR mendekati korban dan terdakwa melihat ada HP, warna Hitam, merk SAMSUNG M-11 milik korban yang di taruh di dasbor bawah setir, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saudara KODIR menyalip korban dari sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah HP terdakwa ambil kemudian terdakwa menyuruh saudara KODIR menambah kecepatan sepeda motor yang kami kendarai untuk meninggalkan korban kearah Barat menuju arah Peterongan dan kemudian pulang kerumah, dengan membawa HP milik korban;

- Bahwa barang hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah karena Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp400.000, kemudian Terdakwa berikan kepada saudara KODIR Rp50.000, dan sisanya sebesar Rp300.000, habis untuk beli makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 adalah milik saksi Khusnul Afifah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 Terdakwa lakukan dengan saudara KODIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR



Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada adresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **YAHYA MAULUDIN Bin AININ** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **YAHYA MAULUDIN Bin AININ**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama saudara KODIR pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18. 00 WIB di Jalan Raya Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kab. Jombang telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Khusnul Afifah saat itu saksi Khusnul Afifah bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi Khusnul Afifah yang saksi Khusnul Afifah bonceng (satu di depan dan satu di belakang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan cara Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Khusnul Afifah, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama saudara KODIR berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, melintas di jalan Raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dari arah Timur ke Barat melihat saksi Khusnul Afifah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng anaknya, kemudian saudara KODIR mendekati saksi Khusnul Afifah dan Terdakwa melihat ada HP, wama Hitam, merk SAMSUNG M-11 milik saksi Khusnul Afifah yang di taruh di dasbot bawah stang motor, kemudian sepeda motor sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saudara KODIR menyalip saksi Khusnul Afifah dari sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah HP Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh saudara KODIR menambah kecepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor motor Honda Beat yang saudara KODIR kendaraai untuk meninggalkan saksi Khusnul Afifah ke arah Barat menuju arah Peterongan dan kemudian pulang kerumah, dengan membawa HP milik saksi Khusnul Afifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan barang hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara KODIR Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu) habis untuk beli makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan saksi Ngatinah Binti Samak di persidangan saksi Ngatinah Binti Samak membeli 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 tidak dilengkapi dengan charger dan Dushbook pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2020 sektra Jam 15.00 WIB di rumah Dsn. Tragat Rt.4 Rw.4 Ds. Kedung Papar Kec. Sumobito Kab. Jombang dan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1 : 35590910027672 Imei 2 : 355909110027670 tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Khusnul Afifah saat itu saksi Khusnul Afifah bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi Khusnul Afifah yang saksi Khusnul Afifah bonceng (satu di depan dan satu di belakang) kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 kemudian barang hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 tersebut Terdakwa jual kepada saksi Ngatinah Binti Samak dan hasil penjualan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara KODIR Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu) habis untuk beli makan sehari-hari, maka 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN.JBG



M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 yang diambil Terdakwa tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikedarai saksi Khusnul Afifah saat itu saksi Khusnul Afifah bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi Khusnul Afifah yang saksi Khusnul Afifah bonceng (satu di depan dan satu di belakang) kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 kemudian barang hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 tersebut Terdakwa jual kepada saksi Ngatinah Binti Samak dan hasil penjualan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara KODIR Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu) habis untuk beli makan sehari-hari, maka 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 yang diambil Terdakwa tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 yang telah Terdakwa ambil dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikedarai saksi Khusnul Afifah tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil sesuatu barang**" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah



benda yang berwujud yaitu berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 adalah milik saksi Khusnul Afifah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dengan cara Terdakwa bersama saudara KODIR berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, melintas di jalan Raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dari arah Timur ke Barat melihat saksi Khusnul Afifah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng anaknya, kemudian saudara KODIR mendekati saksi Khusnul Afifah dan Terdakwa melihat ada HP, warna Hitam, merk SAMSUNG M-11 milik saksi Khusnul Afifah yang di taruh di dasbot bawah stang motor, kemudian sepeda motor sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saudara KODIR menyalip saksi Khusnul Afifah dari sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah HP Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh saudara KODIR menambah kecepatan sepeda motor motor Honda Beat yang saudara KODIR kendarai untuk meninggalkan saksi Khusnul Afifah ke arah Barat menuju arah Peterongan dan kemudian pulang kerumah, dengan membawa HP milik saksi Khusnul Afifah adalah perbuatan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut juga bertentangan dengan hak saksi Khusnul Afifah sebagai pemilik 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dikarenakan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 adalah milik saksi Khusnul Afifah yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi Khusnul Afifah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Khusnul Afifah saat itu saksi Khusnul Afifah bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi Khusnul Afifah yang saksi Khusnul Afifah bonceng (satu di depan dan satu di belakang) kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 kemudian barang hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 tersebut Terdakwa jual kepada saksi Ngatinah Binti Samak dan hasil penjualan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara KODIR Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu) habis untuk beli makan sehari-hari, maka 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 yang diambil Terdakwa tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Khusnul Afifah saat itu saksi Khusnul Afifah bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi Khusnul Afifah yang saksi Khusnul Afifah bonceng (satu di depan dan satu di belakang) kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 kemudian barang hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei : 1 35590910027672 Imei 2: 355909110027670 tersebut Terdakwa jual kepada saksi Ngatinah Binti Samak dan hasil penjualan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1: 35590910027672, Imei 2 : 355909110027670 tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar sewa kos sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saudara KODIR Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu) habis untuk beli makan sehari-hari, maka 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN.JBG



(satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan IMEI 1: 35590910027672, IMEI 2 : 355909110027670 yang diambil Terdakwa tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan IMEI 1: 35590910027672, IMEI 2 : 355909110027670 yang telah Terdakwa ambil dari dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Khusnul Afifah tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat maka 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan IMEI 1: 35590910027672, IMEI 2 : 355909110027670 sudah juga secara nyata dan mutlak Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan IMEI 1: 35590910027672, IMEI 2 : 355909110027670 milik saksi Khusnul Afifah tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama saudara KODIR berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, melintas di jalan Raya Ds. Sambirejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dari arah Timur ke Barat melihat saksi Khusnul Afifah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng anaknya, kemudian saudara KODIR mendekati saksi Khusnul Afifah dan Terdakwa melihat ada HP, warna Hitam, merk SAMSUNG M-11 milik saksi Khusnul Afifah yang di taruh di dasbor bawah stang motor, kemudian sepeda motor sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saudara KODIR menyalip saksi Khusnul Afifah dari sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah HP Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyuruh saudara KODIR menambah kecepatan sepeda motor motor Honda Beat yang saudara KODIR kendarai untuk meninggalkan saksi Khusnul Afifah ke arah Barat menuju arah Peterongan dan kemudian pulang kerumah, dengan membawa HP milik saksi Khusnul Afifah;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan IMEI 1: 35590910027672, IMEI 2 : 355909110027670 Terdakwa lakukan dengan saudara KODIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** pada unsur ke- 5 (lima) ini



telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;



Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 warna hitam dengan Imei 1 : 355909110027672 Imei 2 : 355909110027670;
- 1 (satu) buah dosbook HP merek Samsung Galaxy M11, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi KHUSNUL AFIFAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA MAULUDIN Bin AININ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHYA MAULUDIN Bin AININ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy M11 wama hitam dengan Imei 1 : 355909110027672 Imei 2 : 355909110027670;
 - 1 (satu) buah dosbook HP merek Samsung Galaxy M11;**Dikembalikan kepada saksi KHUSNUL AFIFAH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, YUNITA HENDARWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULISTRI ELITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ACHMAD JAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

YUNITA HENDARWATI S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YULISTRI ELITA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)